



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 7 Oktober 2023, Revised: 2 Desember 2023, Publish: 3 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan)

Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani¹, Sumartini Dewi²

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang, Indonesia

Email: dwinanda-linchialevi@untagsmg.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang, Indonesia

Email: sumartini.dewi@gmail.com

Corresponding Author: dwinanda-linchialevi@untagsmg.ac.id

Abstract: *This paper aims to provide an understanding of the conceptual basis and implementation of restorative justice by the Indonesian National Police to realize the goals and functions of law (certainty, justice and expediency). Law, namely certainty, justice, and benefits for society. As for the enactment of the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the handling of criminal acts based on restorative justice, it is hoped that it will be able to provide justice, benefits and legal certainty for the community, especially for those who are currently in litigation.*

Keyword: *Restorative Justice, National Police, Legal Purposes and Functions.*

Abstrak: Paper ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dasar konseptual dan implementasi restorative justice oleh Polri untuk mewujudkan tujuan dan fungsi hukum (kepastian, keadilan dan kemanfaatan) Penegak hukum idealnya dalam menegakkan hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Adapun dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Polri, Tujuan dan Fungsi Hukum.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pada dasarnya berdiri diantara dua kepentingan yaitu kepentingan yang selaras dengan tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya kepastian hukum. Pelaksanaan antara kepastian hukum dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memungkinkan

terjadinya konflik. Adapun fenomena-fenomena kasus-kasus yang kontroversial yang seharusnya memakai keadilan restoratif yaitu kasus pencurian tiga buah kakao Mbok Minah, pencurian sandal jepit tersangka Aal di Palu, Pencurian 15 Tandan Pisang di Cilacap, Konflik latar belakang ekonomi (kebun vs tambang) Mesuji Lampung, Perang antar suku di Papua, Kasus latar belakang sosial budaya keagamaan (Ahmadiyah dan Cikesik), benturan kebudayaan (Dayak dengan Bugis dan Madura di Kalimantan), kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, wanita, manula atau menyangkut kerugian material yang kecil atau tidak seberapa nilainya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. Penegakan hukum yang dilakukan tentunya penegakan hukum yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHAP), juga mengacu pada program prioritas kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI).

Dalam penjabarannya, Prediktif dimaknai sebagai Pemolisian prediktif atau *Predictive policing* yang mengedepankan kemampuan Polri untuk memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan kamtibmas. Responsibilitas dimaknai sebagai Rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan sikap, perilaku dan responsive dalam pelaksanaan tugas, yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Sedangkan Transparansi berkeadilan dimaknai sebagai realisasi dari prinsip, cara berfikir dan system yang terbuka, akuntabel, humanis dan mudah untuk diawasi.

Transformasi menuju Polri yang Presisi ini meliputi 4 bidang, 16 Program prioritas, 51 kegiatan dan 117 rencana aksi. Dalam bidang operasional, salah satu program prioritas Kapolri adalah Program peningkatan kinerja penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu yang menjadi perhatian kapolri adalah adanya proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan. Pemahaman ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, dan dapat juga dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional. (Sidharta & Negara, 2010)

Gustav Radbruch memberi kontribusi yang cukup mendasar terhadap diskursus kepastian hukum. Radbruch berbicara tentang adanya cita hukum, cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum. Cita hukum tersebut ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar (Grundwerten), yaitu Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan (Zweckmaeszigkeit) dan Kepastian hukum (Rechtssicherheit). Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan serasi (harmonis) satu sama lain. Melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (spannungsverhaeltnis) satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya. (Satjipto, 2006)

Untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Melihat itu semua, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.

Polri mengedepankan hukum progresif dalam menyelesaikan perkara melalui *restorative justice* yang tidak hanya melihat aspek hukum, namun juga pada kemanfaatan dan keadilan. Adapun regulasi *restorative justice* saat ini (internal polri) yaitu Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 12 bahwa dalam Proses Penyidikan dapat dilakukan Keadilan Restoratif. Terhadap regulasi yang ada saat ini telah dilakukan perubahan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan yang telah di uraikan di atas, maka dipandang perlu untuk dikaji tentang **“Dasar Konseptual Dan Implementasi Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan).”** Oleh karena itu, penulis mengajukan dua pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: *pertama*, bagaimana pelaksanaan *restorative justice* oleh Polri dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat? Dan *kedua*, bagaimana implementasi dengan diberlakukannya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis konsep dan implementasi keadilan restoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Metode penelitian ini mencakup jenis penelitian, sampel dan populasi atau subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, instrumen, prosedur, dan teknik penelitian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, deskripsi konsep keadilan restoratif dan menganalisis implementasinya oleh Polri. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melaksanakan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana.

Tempat penelitian adalah Indonesia, dengan fokus pada implementasi keadilan restoratif oleh Polri. Instrumen penelitian mencakup analisis dokumen hukum, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan berbagai undang-undang terkait. Penelitian melibatkan analisis kebijakan dan wawancara dengan petugas Polri. Lebih lanjut, penelitian juga melibatkan analisis dokumen hukum dan kebijakan terkait keadilan restoratif, serta analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Restorative Justice* Oleh Polri Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Bagi Masyarakat **Pengertian *Restorative Justice***

Kata “*Restorative Justice*” digunakan sebagai payung untuk mendeskripsikan variasi program yang dapat melihat tindak pidana dan merespon dengan perspektif restoratif. Fokus

restorative justice adalah untuk memperbaiki kerugian disebabkan oleh kejahatan, melibatkan korban, melihat pertanggungjawaban pelaku, dan mencegah terjadinya kerugian serupa di masa depan. Menurut John Braithwaite, tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan luka yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat. Cara-cara seperti itu akan melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal serta keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai. (Rochaeti, 2015) Bentuk mediasi dari *restorative justice* tidak selalu menghasilkan ganti rugi, bisa juga segala sesuatu yang pada pokoknya disepati pihak korban dan pelaku.

James Dignan menguraikan sisi historis keadilan restoratif (*restorative justice*), dengan mengatakan bahwa *the term restorative justice is usually attributed to Albert Eglash (1977), who sought to differentiate between what he saw as three distinct forms of criminal justice. The first is concerned with "retributive justice", in which the primary emphasis is on punishing offender for what they have done. The second relates to what he called "distributive justice" in which the primary emphasis is on the rehabilitation of offenders. The third is concerned with "restorative justice", which he broadly equated with the principle of restitution.* (Dignan, 2004) Demikian pula John Braithwaite menyebut bahwa *restorative justice* pada awalnya dianggap sebagai model alternatif yang ditujukan untuk peradilan anak. Dikatakan demikian karena model ini menitikberatkan pada keadilan dan kesejahteraan atau antara antara rehabilitasi dan retribusi. (Braithwaite, 1998)

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pemidanaan dengan memenjarakan pelaku kejahatan merupakan sanksi yang utama terhadap pelaku kejahatan yang terbukti bersalah dipengadilan. Sementara jika kita kaji lebih dalam, masyarakat memerlukan bukan hanya sekedar pemenjaraan kepada pelaku pidana, namun harapan untuk bisa mengembalikan keadaan kepada sebelum terjadinya pidana. Harapan masyarakat tersebut yang mendesak untuk dilakukan penyelesaian dengan cara *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali keadaan semula. (Jainah & Suhery, 2022)

Adapun semangat keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Diversi yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 wajib pendekatan restoratif bagi anak;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 81 KUHP yaitu Penundaan Penuntutan (Perma Nomor 1 Tahun 1956) mempertanggungguhan dan Pasal 82 KUHP yaitu kewenangan menuntut pelanggaran diancam denda menjadi hapus;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 7 Ayat 1 huruf J KUHP yaitu Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab, Pasal 98 KUHP tentang Penggabungan Perkara Pidana dan Perdata dan Pasal 109 Ayat 2 KUHP tentang Penghentian Penyidikan).

Pelaksanaan *Restorative Justice* Oleh Polri Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Bagi Masyarakat

Penegak hukum idealnya dalam menegakkan hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Adapun dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum. Dasar Konseptual dan implementasi *restorative justice* dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Dasar Konseptual dan implementasi *restorative justice*

No.	Dasar Konseptual	Implementasi
1	Gustav Radburch tentang tujuan dan fungsi hukum (kepastian, keadilan & kemanfaatan)	Tidak mencari menang-kalah & tidak menghukum pelaku secara retributive melainkan mengutamakan pemulihan & menjaga harmoni masyarakat
2	Negara Hukum Eropa Kontinental (Rechtsstaat) & Negara Hukum Anglo Saxon (The Rule Of Law)	Keadilann Restoratif meniadakan/meminimalisir yang berangkat dari asumsi bahwa pelanggar hukum adalah melanggar aturan negara sehingga negara harus menghukum
3	UUD 1945, Pasal 24 Ayat 1 : Kekuasaan Kehakiman yaitu untuk menegakkan hukum & keadilan	Mengutamakan dialog & mediasi antara korban, pelaku & tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat)
4	Pasal 1 KUHP Ayat 1 (Asas Legalitas), Ayat 2 (Asas Opportunitas)	Penyelesaiannya semaksimal mungkin di luar pengadilan
5	Lembaga Yudisial dan Penegak Hukum (MA, Kejagung & Polri) sudah mengeluarkan pedoman restoratif	Objek <i>restorative justice</i> diutamakan untuk tindak pidana ringan, delik aduan, pidana yang dilakukan oleh anak-anak, perempuan, korban penyalahgunaan narkoba yang masih dalam tahap tertentu dan lain-lain (bukan kejahatan besar)
6		Pidana sebagai jalan terakhir

Demi mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat yang mana hal tersebut merupakan harapan masyarakat, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah membuka peluang untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice*. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif, Penyelidik atau Penyidik harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka penyelidik atau penyidik bisa menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum.

Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain :

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Apabila persyaratan materiil dan formil tersebut sudah dapat dipenuhi, maka

dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi hukum. (Widiatmika, 2023)

Implementasi dengan diberlakukannya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Penegak hukum Idealnya dalam menegakkan hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengedepankan hukum progresif dalam menyelesaikan perkara melalui *restorative justice* yang tidak hanya melihat aspek hukum, namun juga pada kemanfaatan dan keadilan. Adapun regulasi *restorative justice* saat ini yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkar hukum. Adapun terkait penerapan keadilan restoratif, penulis menemukan ada permasalahan yang akan dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri dalam penerapannya yang harus segera dicarikan penyelesaiannya, Adapun permasalahan tersebut antara lain Dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkar. Namun kurangnya pengetahuan penyidik terkait konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam penerapannya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif karena belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restorative tersebut. Sehingga penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan restorative tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil maupun formil yang harus di penuhi.

Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain :

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

KESIMPULAN

Penegak hukum idealnya dalam menegakkan hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Adapun dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana

berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum.

REFERENSI

- Braithwaite, J. (1998). Restorative justice. *The Handbook of Crime and Punishment*, 323–344.
- Dignan, J. (2004). *EBOOK: Understanding Victims and Restorative Justice*. McGraw-Hill Education (UK).
- Jainah, Z. O., & Suhery, S. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 1048–1057.
- Rochaeti, N. (2015). Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 150–160.
- Satjipto, R. (2006). Hukum Dalam Jagat Ketertiban. *UKI Pers, Jakarta*.
- Sidharta, R. P., & Negara, T. J. (2010). Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. *Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia*.
- Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1–5.